



PUTUSAN

Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang  
dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Ceraai Gugat antara:

xxxxxxx, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 17 Juni 1993,  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx  
xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. M. Sudiro, RT 001/RW  
004, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten  
xxxxx, xxxx xxxxx dengan domisili elektronik pada alamat  
email wandasagita7@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Daniel Marchel  
Hetharia, S.H.** dan kawan, Advokat, berkantor di Jl. SMP  
Negeri 5 No. 19 RT 01/RW 04 Kelurahan Sukolilo,  
Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, xxxx xxxxx.  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2025  
dengan domisili elektronik pada alamat email  
danielmarchel27@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

xxxxxxx, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 30 Desember  
1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx x  
xxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Cambor, RT  
001/RW 005, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx,  
Kabupaten xxxxx, xxxx xxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 27 halaman, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 09 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

## **HUBUNGAN HUKUM**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan dilakukan berdasarkan Agama Islam pada tanggal 07 Maret 2023. Perkawinan *a quo* telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3523191032023008. dan pada saat pernikahan Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jl. M. Sudiro RT 001/RW 004, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx, berjenis kelamin Perempuan, lahir di xxxxx pada tanggal 31 Mei 2024, saat ini berusia sekitar 1 (satu) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3523-LT-20112024-0040. Dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

## **PERCERAIAN**

4. Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian sejak sekitar bulan November 2023 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a) Penggugat mengetahui bahwa Tergugat beberapa kali meminum-minuman keras (*alcohol*), meskipun Penggugat telah seringkali mengingatkan kepada Tergugat untuk tidak kembali meminum-minuman keras akan tetapi diabaikan oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Kemudian Tergugat juga jarang sekali pulang ketempat kediaman bersama tanpa memberitahukan kepada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk sabar menghadapi Tergugat dan berharap supaya Tergugat lebih bertanggung jawab terhadap Istrinya, akan tetapi pertengkaran semakin menjadi sehingga puncaknya sejak sekitar tanggal 01 Juni 2024, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat tersebut diatas dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan;

6. Bahwa atas permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga telah mencoba membantu untuk mendamaikan serta memusyawarakkan dalam mencari penyelesaian atas permasalahan *a quo*, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sampai pada saat ini;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat merasa kehidupan yang dirasakan dalam berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Maka untuk mengakhiri pernikahan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama xxxxx;

## **PEMELIHARAAN ANAK**

9. Bahwa kedua anak yang bernama xxxxxxxx, berjenis kelamin Perempuan, lahir di xxxxx pada tanggal 31 Mei 2024, saat ini berusia sekitar 1 (satu) tahun, saat ini ikut tinggal bersama dengan Penggugat masih membutuhkan seorang Ibu yang dapat memberikan contoh yang baik dan bertanggung jawab. Maka sangat beralasan dan patut jika Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh atas Anak tersebut, mengingat kepastian hukum mengenai penetapan pemeliharaan akan dipergunakan pula untuk administrasi kependudukan sekaligus administrasi pendidikan anak tersebut;

## **NAFKAH ANAK**

Halaman 3 dari 27 halaman, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Anak dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini masih berusia sekitar 1 (satu) tahun, masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan dan jaminan Kesehatan. Maka sudah selayaknya segala biaya pemeliharaan dan jaminan Kesehatan ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp.1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah per bulan). Yang diberikan melalui Penggugat paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, sejak amar putusan dijatuhkan sampai Anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa/mandiri. Dan dengan ketentuan adanya kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya. Adapun rincian dari keseluruhan biaya tersebut di atas yakni sebagai berikut:

- **KEBUTUHAN xxxxxxxx :**

- a) Kebutuhan Anak setiap bulan untuk pemberian susu SGM yang setiap bulannya menghabiskan rata-rata 5 (lima) kotak kardus susu untuk tumbuh kembang anak sebesar Rp.500.000,-/bulan (lima ratus ribu rupiah per bulan);
- b) Kebutuhan Anak setiap bulan untuk pemberian Pempers/Popok bayi Sweety yang setiap bulannya menghabiskan rata-rata 6 (enam) bal untuk tumbuh kembang dan kenyamanan anak sebesar Rp.500.000,-/bulan (lima ratus ribu rupiah per bulan);

**NAFKAH PASCA PERCERAIAN**

11. Bahwa dikarenakan Tergugat saat ini memiliki penghasilan/bekerja sebagai xxxxxx x xxxxxxxx Perusahaan di Surabaya sehingga Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebagaimana yang menjadi kewajiban dari Tergugat. Adapun hal tersebut diatur dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana menyatakan, "*Bekas Istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*", maka apabila status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sudah sepatutnya Tergugat memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan dengan besaran Rp.2.000.000,- x 3 bulan sehingga keseluruhan nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

12. Bahwa Penggugat memohon haknya berupa nafkah madhiyah atau nafkah lampau, yang dihitung berdasarkan terakhir kali Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Juni

Halaman 4 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 hingga saat ini bulan Mei 2025 terhitung selama 10 (sepuluh) bulan. Maka dapat dikalkulasikan dengan perhitungan rata-rata nafkah per bulan sebesar Rp.2.000.000,- x 10 bulan = Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa permintaan nafkah madhiyah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Penggugat kepada Tergugat sangat beralasan hukum, mengingat selama 10 (sepuluh) bulan Penggugat tidak diberikan nafkah lahir dan/atau batin sekaligus harus menanggung sendiri kebutuhan sandang dan pangan atas seorang anak yang masih berusia 1 (satu) tahun, belum dewasa dan belum bisa hidup mandiri;

**13.** Bahwa Tergugat telah berumah tangga dengan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan Penggugat telah melakukan kewajibannya sebagai Istri sehingga sangat patut apabila Penggugat mohon untuk diberikan nafkah Mut'ah oleh Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana permintaan nafkah Mut'ah oleh Penggugat tersebut masih patut dan layak;

**14.** Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mana untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut, "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai". Sehingga dengan demikian Tergugat haruslah menunaikan kewajibannya terlebih dahulu untuk menyerahkan besaran nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan nafkah mut'ah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

**15.** Bahwa pemenuhan hak Istri pasca terjadinya perceraian berupa nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan nafkah mut'ah sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Halaman 5 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxx c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Agama xxxxx dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**xxxxxxx**) setelah Putusan Pengadilan Agama xxxxx;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) terhadap 1 (satu) Anak yang bernama **xxxxxxx**, berjenis kelamin Perempuan, lahir di xxxxx pada tanggal 31 Mei 2024 saat ini berusia 1 (satu) tahun. Dengan kewajiban Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua Anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan Anak tersebut pada diktum poin 3 sebesar Rp.1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah per bulan) sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah bisa hidup mandiri, yang dibayarkan kepada Penggugat paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dengan adanya kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa Iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- x 3 bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (*Madhiyah*) kepada Penggugat dihitung sejak pisah rumah pada bulan Juni 2024 hingga bulan Mei 2025 (10 bulan) dalam bentuk uang sebesar Rp.2.000.000,- x 10 bulan = Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Mut'ah kepada Penggugat dalam bentuk uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
8. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Halaman 6 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Agama xxxxx berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Daniel Marchel Hetharia, S.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Jl. SMP Negeri 5 No. 19 RT 01/RW 04 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten xxxxx, xxxx xxxxx. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 616/Adv/5/2025/PA.Tbn tanggal 09 Mei 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat menyatakan mencabut gugatan pada angka 5, 6, dan 7 berkenaan dengan nafkah iddah, nafkah *madhiyah*, dan *mut'ah*;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 3523191032023008, tanggal 07 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxx

Halaman 7 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn



Kabupaten xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ika Yuni Harti, NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ika Yuni Harti, Nomor: 3523162201210002, tanggal 20-11-2024, yang dikeluarkan oleh dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx, nomor 3523-LT-20112024-0040, tanggal 20 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

**B. Saksi:**

1. xxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernah hidup rukun hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. M. Sudiro RT 001/RW 004, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxx, umur 1 (satu) tahun;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar bulan November 2023 karena Tergugat mabuk minuman keras (alcohol), dan Penggugat

Halaman 8 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn





telah seringkali mengingatkan Tergugat agar tidak meminimumkan minuman keras akan tetapi diabaikan oleh Tergugat dan Tergugat juga jarang sekali pulang ketempat kediaman bersama tanpa memberitahukan kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak awal bulan Juni 2024, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
  - Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
  - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
  - Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama serta tidak gampang emosional dan marah;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga keamanan di Surabaya, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. M. Sudiro RT 001/RW 004, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx dan selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxx, umur 1 (satu) tahun;

Halaman 9 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar bulan November 2023 karena Tergugat suka mabuk, dan Penggugat telah seringkali mengingatkan Tergugat agar tidak mabuk tetapi diabaikan oleh Tergugat dan Tergugat juga jarang sekali pulang ketempat kediaman bersama tanpa memberitahukan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak sekitar bulan Juni 2024, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga keamanan di Surabaya, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yng tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Daniel Marchel Hetharia, S.H. dan kawan, Advokat,

Halaman 10 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jl. SMP Negeri 5 No. 19 RT 01/RW 04 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, xxxx xxxxx. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 616/Adv/5/2025/PA.Tbn tanggal 09 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiel surat kuasa. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Mei 2025 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, kuasa asuh/*hadlanah* anak, dan nafkah pasca perceraian (nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, dan *mut'ah*)

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekitar bulan November 2023 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena

Halaman 11 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui bahwa Tergugat beberapa kali meminum minuman keras (alcohol), meskipun Penguat telah seringkali mengingatkan kepada Tergugat untuk tidak kembali meminum-minuman keras akan tetapi diabaikan oleh Tergugat dan Tergugat juga jarang sekali pulang ketempat kediaman bersama tanpa memberitahukan kepada Penguat, dan telah berpisah tempat tinggal selama sejak sekitar tanggal 01 Juni 2024, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan hingga saat ini antara Penguat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan kuasa asuh/*hadlanah* anak adalah bahwa Penguat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxx, lahir di xxxxx tanggal 31 Mei 2024, yang tinggal bersama Penguat, membutuhkan seorang ibu yang dapat memelihara mengasuh dan bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Penguat menyatakan mencabut gugatan pada angka 5, 6, dan 7 berkenaan dengan nafkah iddah, nafkah *madhiyah*, dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut merupakan hak dari Penguat dan belum ada jawaban dari Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, lagipula Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum pada angka 5, 6, dan 7 berkenaan dengan nafkah iddah, nafkah *madhiyah*, dan *mut'ah* dalam gugatan Penguat tidak dipertimbangkan lagi;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penguat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penguat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penguat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 12 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal. Bukti surat tersebut juga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiel, maka bukti surat tersebut sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) menerangkan tentang informasi pernikahan Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2023 di KUA xxxxxx Kabupaten xxxxx Provinsi xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 (fotokopi KTP) menerangkan tentang informasi pribadi Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Jl. M. Sudiro, RT 001/RW 004, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa isi bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) menerangkan tentang informasi anggota keluarga Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga, sedangkan xxxxxxxx, lahir di xxxxx tanggal 31 Mei 2024 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa isi bukti P.4 (fotokopi Akta Kelahiran) menerangkan tentang informasi kelahiran xxxxxxxx membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak bernama xxxxxxxx, lahir di xxxxx tanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 13 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga membuktikan:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sejak sekitar bulan November 2023 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat beberapa kali meminum minuman keras (alcohol), meskipun Penggugat telah seringkali mengingatkan kepada Tergugat untuk tidak kembali meminum-minuman keras akan tetapi diabaikan oleh Tergugat dan Tergugat juga jarang sekali pulang ketempat kediaman bersama tanpa memberitahuan kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sejak sekitar tanggal 01 Juni 2024, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, baik majelis hakim maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya dari kedua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxx, lahir di xxxxx tanggal 31 Mei 2024;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang dan selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai tenaga keamanan di Surabaya, namun Penggugat tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah, sebagaimana ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-

Halaman 15 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, yang ditentukan oleh suami istri bersama, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, sebagaimana ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1;
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
  - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
  - b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 16 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

### Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai kewenangan Pengadilan Agama xxxxx dan kedudukan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Mei 2025 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 09 Mei 2025, maka sesuai Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama xxxxx untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten xxxxx, xxxx xxxxx, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama xxxxx untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Maret 2023 di KUA xxxxxx Kabupaten xxxxx Provinsi xxxxx xxxxx, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 17 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah *persona standi in judicio* dan memiliki *legal standing* (berhak dan berwenang) mengajukan perkara ini;

## Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, telah terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan November 2023 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat beberapa kali meminum minuman keras (alcohol), meskipun Penggugat telah seringkali mengingatkan kepada Tergugat untuk tidak kembali meminum-minuman keras akan tetapi diabaikan oleh Tergugat dan Tergugat juga jarang sekali pulang ketempat kediaman bersama tanpa memberitahukan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat dalam sebuah perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud;

Menimbang, telah terbukti fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sejak sekitar tanggal 01 Juni 2024, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut tidak sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 18 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam, yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَن يَتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وَأَنَا نَبِّئُكُمْ أَنَّ الْقَاضِيَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا تَوَلَّى الْقَضَاءَ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Halaman 19 dari 27 halaman, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya: "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."*

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir (الأشباه والنظائر) halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

*Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"*

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-

Halaman 20 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

## Petitum Tentang Kuasa Asuh/*Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, telah terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxx, lahir di xxxxx tanggal 31 Mei 2024 yang tinggal bersama Penggugat hingga sekarang dan selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar. Lagi pula, Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak. Anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang berdampak terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak selama dalam asuhannya, maka Majelis Hakim berpendapat ibu lebih berhak mengasuh anak karena secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

Halaman 21 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxx belum *mumayyiz* (berumur di bawah 12 tahun) dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadlanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadlanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* anak bernama xxxxxxxx, lahir di xxxxx tanggal 31 Mei 2024 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, “*Dalam amar penetapan hadlanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses*

Halaman 22 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* Penggugat atas anak tersebut;

### Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadlanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (*Al-Muhadzdzab II: 177*)

فرع [من له اب وام فنفقته على اب]

Artinya: (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (*I'anatut Thalibin IV: 99*)

Halaman 23 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dinilai tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat, maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 24 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas mengenai pekerjaan Tergugat, yang telah memperoleh penghasilan setiap bulannya di mana Tergugat bekerja sebagai tenaga keamanan di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur xxxx xxxxx No. 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di xxxx xxxxx 2025, UMK Surabaya 2025 ditetapkan sebesar Rp4.961.753,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bekerja sebagai tenaga keamanan di Kota Surabaya, sehingga patut diduga Tergugat memiliki penghasilan sesuai Keputusan Gubernur xxxx xxxxx. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Tergugat layak dan mampu membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tuntutan Penggugat yang diberikan melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat tentang nafkah pemeliharaan anak patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 25 dari 27 halaman, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama **xxxxxxx**, lahir di xxxxx tanggal 31 Mei 2024 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sekurang-kurangnya sampai anak tersebut tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Sholihin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ilyas

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Sholihin, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

- |    |                |                    |
|----|----------------|--------------------|
| 1. | PNBP           | Rp60.000,00        |
| 2. | Proses         | Rp150.000,00       |
| 3. | Panggilan      | Rp24.000,00        |
| 4. | <u>Meterai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |
| 5. | Jumlah         | Rp244.000,00       |

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 **halaman**, putusan Nomor 1044/Pdt.G/2025/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)